



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaini als Long Bin Tarzan
2. Tempat lahir : Sungai Guntung (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmapung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02

Kec. Lubuk Baja - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Zaini als Long Bin Tarzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 451/Pen.Pid/2018/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"**, melanggar Pasal 112 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** dengan pidana selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama **6(enam)** bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan;
 - kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru muda putih berikut kartu nomor 085363579733.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan DAVID IWAN PANJIWINATA langsung menuju tempat tersebut dan sekira pukul 09.30 Wib saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA menggedor pintu depan rumah tersebut, lalu saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN. Kemudian saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat ditangkap.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ke-13 (tiga belas) narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik terdakwa dan milik sdr.PAK AJI (DPO) yang terdakwa peroleh dari sdr.PAK AJI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantin Avava Jodoh Batam yang mana sdr.PAK AJI meminta terdakwa untuk menyimpannya dengan upah 3 (tiga) butir pil ekstasi dan upah tersebut belum ada terdakwa ambil karena pil ekstasi tersebut belum diambil kembali oleh sdr.PAK AJI yang rencananya akan terdakwa ambil saat sdr.PAK AJI mengambil pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3945/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 86/02400/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 7(tujuh) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dan 6(enam) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda yang disita dari terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN diketahui total narkoba jenis pil diduga ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total penimbangannya 5,10 (lima koma sepuluh) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** bersama-sama dengan saksi M.SUHIL Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan DAVID IWAN PANJIWINATA langsung menuju tempat tersebut dan sekira pukul 09.30 Wib saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA menggedor pintu depan rumah tersebut, lalu saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN. Kemudian saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat ditangkap.

Selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ke-13 (tiga belas) narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik terdakwa dan milik sdr.PAK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI (DPO) yang terdakwa perolehan dari sdr.PAK AJI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantin Avava Jodoh Batam yang mana sdr.PAK AJI meminta terdakwa untuk menyimpannya dengan upah 3 (tiga) butir pil ekstasi dan upah tersebut belum ada terdakwa ambil karena pil ekstasi tersebut belum diambil kembali oleh sdr.PAK AJI yang rencananya akan terdakwa ambil saat sdr.PAK AJI mengambil pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3945/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 86/02400/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang yaitu SURATIN.S.Pd.I terhadap 7(tujuh) butir narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dan 6(enam) butir narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda yang disita dari terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN diketahui total narkotika jenis pil diduga ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total penimbangannya 5,10 (lima koma sepuluh) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** bersama-sama dengan saksi M.SUHIL Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI TRI ASMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib tim yang terdiri dari saksi TRI ASMARA, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat ke lokasi dan sekira pukul 09.30 Wib tim menggedor pintu depan rumah di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa tim memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN mengakui bahwa ke-13 (tiga belas) narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik terdakwa dan milik PAK AJI (DPO) yang terdakwa peroleh dari PAK AJI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantin Avava Jodoh Batam. Saat itu PAK AJI meminta terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN untuk menyimpannya dengan upah 3 (tiga) butir pil ekstasi dan upah belum ada terdakwa ambil karena pil ekstasi belum diambil kembali PAK AJI yang rencananya akan terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN ambil saat PAK AJI mengambil pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SAKSI DAVID IWAN PANJIWINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib tim yang terdiri dari saksi TRI ASMARA, saksi RONALD BOY SIHOTANG,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAN RAHMAT K., saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat ke lokasi dan sekira pukul 09.30 Wib tim menggedor pintu depan rumah di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa tim memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN mengakui bahwa ke-13 (tiga belas) narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik terdakwa dan milik PAK AJI (DPO) yang terdakwa peroleh dari PAK AJI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantin Avava Jodoh Batam. Saat itu PAK AJI meminta terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN untuk menyimpannya dengan upah 3 (tiga) butir pil ekstasi dan upah belum ada terdakwa ambil karena pil ekstasi belum diambil kembali PAK AJI yang rencananya akan terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN ambil saat PAK AJI mengambil pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki laki petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Bareleng pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu PAK AJI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "long dimana?" jawab terdakwa "Dirumah pak aji", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini ada inek, bisa simpankan?" jawab terdakwa "bisa pak aji tapi untuk saya ada kan?, ada berapa banyak?", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "ada 13 (tiga belas), untuk mu 3 (tiga)" jawab terdakwa "oke pak aji, jumpa dimana?" jawab PAK AJI (DPO) "Dikantin Avava" jawab terdakwa "oke" ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Avava Jodoh sekira pukul 10.00 WIB dan terdakwa bertemu dengan PAK AJI (DPO) di Kantin Avava Jodoh, PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini simpankan nanti saya telpon kapan mau mengambilnya" jawab terdakwa "oke". Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dari PAK AJI (DPO) selanjutnya terdakwa menyimpan ke saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng lalu mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa PAK AJI (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika yang berjumlah 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan upah 3 (tiga) butir pil ekstasi dan upah tersebut belum ada terdakwa ambil karena pil ekstasi tersebut belum diambil kembali oleh PAK AJI (DPO) yang rencananya akan terdakwa ambil saat PAK AJI (DPO) mengambil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan;
- kertas tissu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru muda putih berikut kartu nomor 08536357973

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 86/02400/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN.S.Pd.I terhadap 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda yang disita dari terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN diketahui total narkoba jenis pil diduga ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total penimbangannya 5,10 (lima koma sepuluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3945/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib tim yang terdiri dari saksi TRI ASMARA, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat ke lokasi dan sekira pukul 09.30 Wib tim menggedor pintu depan rumah di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa tim memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu PAK AJI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "long dimana?" jawab terdakwa "Dirumah pak aji", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini ada inek, bisa simpankan?" jawab terdakwa "bisa pak aji tapi untuk saya ada kan?, ada berapa banyak?", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "ada 13 (tiga belas), untuk mu 3 (tiga)" jawab terdakwa "oke pak aji, jumpa dimana?" jawab PAK AJI (DPO) "Dikantin Avava" jawab terdakwa "oke" ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Avava Jodoh sekira pukul 10.00 WIB dan terdakwa bertemu dengan PAK AJI (DPO) di Kantin Avava Jodoh, PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini simpankan nanti saya telpon kapan mau mengambilnya" jawab terdakwa "oke". Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) butir Narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dari PAK AJI (DPO) selanjutnya terdakwa menyimpan ke saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Ad. 2. **UNSUR HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satunya terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahwa memiliki adalah mempunyai sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu dan Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) sedangkan melawan hukum adalah menurut pendapat Moeljatno membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Kemudian Moeljatno juga mengatakan bahwa apabila sifat pantang dilakukannya perbuatan sudah tampak begitu wajar maka tidak perlu diadakan unsur tersendiri, yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wib tim yang terdiri dari saksi TRI ASMARA, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K., saksi FERMAIDI GULTOM dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat ke lokasi dan sekira pukul 09.30 Wib tim menggedor pintu depan rumah di Kampung Tua Tanjung Uma Nomor 74 RT.01 RW.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat itu ada seorang laki-laki yang membuka pintu yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan yakni terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN. Kemudian tim memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN dan ditemukan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik transparan dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan tisu warna putih dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu PAK AJI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "long dimana?" jawab terdakwa "Dirumah pak aji", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini ada inek, bisa simpankan?" jawab terdakwa "bisa pak aji tapi untuk saya ada kan?, ada berapa banyak?", jawab PAK AJI (DPO) mengatakan "ada 13 (tiga belas), untuk mu 3 (tiga)" jawab terdakwa "oke pak aji, jumpa dimana?" jawab PAK AJI (DPO) "Dikantin Avava" jawab terdakwa "oke". Selanjutnya terdakwa pergi ke Avava Jodoh sekira pukul 10.00 WIB dan terdakwa bertemu dengan PAK AJI (DPO) di Kantin Avava Jodoh, PAK AJI (DPO) mengatakan "Ini simpankan nanti saya telpon kapan mau mengambilnya" jawab terdakwa "oke". Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) butir Narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih dari PAK AJI (DPO) selanjutnya terdakwa menyimpan ke saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 86/02400/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN.S.Pd.I terhadap 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil atau tablet diduga ekstasi warna hijau muda yang disita dari terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN diketahui total narkoba jenis pil diduga ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat total penimbangannya 5,10 (lima koma sepuluh) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dianalisis, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3945/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINI Als LONG Bin TARZAN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan sejumlah 13 (tiga belas) butir dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram, barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pembuktian 3,9 (tiga koma sembilan) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 3,5 (tiga koma lima) gram ;
 - kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru muda putih berikut kartu nomor 08536357973
- semua barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINI Als LONG Bin TARZAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan dan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil atau tablet ekstasi warna hijau muda dibungkus plastik transparan sejumlah 13 (tiga belas) butir dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram, barang bukti telah dimusnahkan dan disisihkan untuk pembuktian 3,9 (tiga koma sembilan) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 3,5 (tiga koma lima) gram ;
 - kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru muda putih berikut kartu nomor 08536357973Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 19 JULI 2019 oleh kami, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **EGI NOVITA., S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU., SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **DICKY ZAHARUDDIN.,SH.,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EGI NOVITA., S.H.,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,

MARTA NAPITUPULU., SH.,MH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)